

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP SISTEM PERADILAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI PERAN DAN FUNGSI RUPBASAN KELAS I BENGKULU PADA MAHASISWA DAN MASYARAKAT

Supawanhar^{1*}, Ditasman², Amrullah⁴, Rudi Hartono⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

supawanha53@gmail.com

Received: 06-11-2024

Revised: 22-11-2024

Approved: 05-12-2024

ABSTRAK

RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan keaslian barang bukti dalam proses peradilan pidana. Sosialisasi mengenai peran dan fungsi RUPBASAN menjadi sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. Namun, beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan pengawasan yang lemah, memerlukan solusi strategis melalui edukasi dan kolaborasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan publik terhadap peran RUPBASAN dalam sistem hukum. Dengan melibatkan 30 peserta dari mahasiswa STIA Bengkulu, Akademi Taruna, dan masyarakat RT 42 Kelurahan Pagar Dewa, kegiatan yang berlangsung pada 26 Juni 2024 ini dilaksanakan melalui penyuluhan, sosialisasi media sosial, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini dilakukan bersama Kantor RUPBASAN Kota Bengkulu untuk mengoptimalkan hasil kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang peran RUPBASAN dan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan barang bukti. Selain itu, kegiatan ini memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga integritas peradilan. Melalui metode penyuluhan, penyebaran informasi digital, dan kegiatan di kampus, kegiatan ini berhasil menjangkau berbagai segmen masyarakat secara efektif. Simpulan, pengabdian masyarakat ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam sistem peradilan pidana, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan responsif.

Kata Kunci: RUPBASAN, Sosialisasi, Transparansi, Partisipasi Publik, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai peran dan fungsi RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) memiliki banyak manfaat, baik untuk masyarakat umum maupun mahasiswa di Kota Bengkulu. Edukasi ini penting untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kesadaran, dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam menjaga integritas sistem hukum yang ada, khususnya dalam pengelolaan barang bukti yang disita oleh negara dalam proses peradilan pidana. Masyarakat sering kali tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana barang bukti dalam proses peradilan dikelola. Sosialisasi yang efektif mengenai peran dan fungsi RUPBASAN dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana barang bukti disimpan, diawasi, dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat lebih percaya bahwa sistem peradilan berjalan secara transparan, adil, dan profesional. Selain itu, edukasi ini juga dapat mengurangi ketidakpahaman dan stigma negatif yang sering muncul terkait penyimpanan dan pengelolaan barang bukti yang disita negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada transparansi dan integritas lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum (Jawa et al., 2024). Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang jelas mengenai prosedur pengelolaan barang bukti yang ada di RUPBASAN, masyarakat akan lebih merasa yakin bahwa

barang bukti tidak akan disalahgunakan, hilang, atau rusak selama proses peradilan berlangsung. Hal ini akan berdampak positif pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan meningkatkan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat (Marzuki et al., 2020)(A. Rahmah1 & Amiruddin Pabbu, 2019)

Melalui sosialisasi ini, masyarakat dan mahasiswa diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur hukum yang ada, terutama mengenai pengelolaan barang bukti yang disita dalam peradilan pidana. Edukasi ini sangat relevan bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki latar belakang hukum, karena memberikan pengetahuan dasar yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika mereka terlibat dalam proses hukum. Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan pemahaman praktis yang dapat melengkapi pengetahuan teori yang mereka pelajari di bangku kuliah, serta memperkenalkan mereka pada aspek hukum yang lebih terfokus pada aplikasi nyata di masyarakat (A. Rahmah1 & Amiruddin Pabbu, 2019; Kurniyawan et al., 2020; Marzuki et al., 2020; Perdana, 2020)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi tentang peran dan fungsi RUPBASAN sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Melalui edukasi ini, masyarakat akan lebih memahami bagaimana barang bukti dikelola dan dijaga dalam proses peradilan, yang akan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan praktis dan berperan aktif dalam menjaga keadilan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem hukum secara keseluruhan.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk rehabilitasi, pengendalian kejahatan, dan kesejahteraan Masyarakat (Lambok Immanuel Sihaloho dan Padmono Wibowo, 2023). Namun, implementasinya dihadapkan pada kendala seperti disparitas pemidanaan, keterbatasan keterampilan petugas, fasilitas yang kurang memadai, dan isu prisonisasi (Lambok Immanuel Sihaloho dan Padmono Wibowo, 2023);(Ahnaf & Yuris, 2020).Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pengelolaan barang bukti yang disita selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, dalam prakteknya, sering kali terdapat berbagai masalah dalam hal sosialisasi peran dan fungsi RUPBASAN kepada pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan pidana.

Berikut ini adalah analisis permasalahan yang dapat muncul; Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi RUPBASAN, baik dari pihak aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), maupun masyarakat umum. Beberapa pihak mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa RUPBASAN memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola barang bukti yang disita secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terjadi ketidapahaman mengenai pentingnya pengelolaan barang bukti yang tepat dan sesuai prosedur, yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan atau hilangnya barang bukti yang dapat merugikan jalannya peradilan pidana (A. Rahmah1 & Amiruddin Pabbu, 2019). Dalam beberapa kasus, sosialisasi yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum terkait tugas dan fungsi RUPBASAN mungkin kurang efektif. Misalnya, kurangnya pelatihan atau workshop yang memadai mengenai prosedur pengelolaan

barang bukti yang disita, baik dalam hal penyimpanan, pengamanan, hingga pemusnahan barang bukti. Akibatnya yaitu Proses penyimpanan barang bukti bisa jadi tidak mengikuti prosedur yang benar, yang akhirnya bisa berdampak pada kredibilitas dan integritas peradilan pidana. Salah satu tantangan lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana di RUPBASAN Kelas I Bengkulu. Barang bukti yang disita dalam jumlah besar memerlukan tempat penyimpanan yang aman dan terorganisir dengan baik. Kurangnya fasilitas atau sistem manajemen yang memadai dapat menyebabkan barang bukti sulit untuk dilacak atau bahkan hilang.

Pengawasan terhadap kegiatan RUPBASAN sering kali kurang ketat, baik oleh pihak internal (aparatus penegak hukum) maupun eksternal (pengawasan publik dan lembaga-lembaga independen). Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan barang bukti dapat terjadi. Terjadi ketidakamanan dalam penyimpanan barang bukti, yang bisa berdampak pada hasil persidangan yang tidak adil, misalnya jika barang bukti yang vital hilang atau rusak (Toruan, H. D. L. 2020) (Sigit Setyadi, 2016).

Sosialisasi peran RUPBASAN juga terhambat oleh kurangnya koordinasi yang baik antara lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga sering kali bekerja secara terpisah dalam menangani barang bukti, tanpa adanya komunikasi yang efektif mengenai status atau kondisi barang bukti yang disita (Herdiana et al., 2023). Akibatnya terjadi kebingungannya dalam proses pemindahan atau penyimpanan barang bukti antara lembaga-lembaga tersebut, yang bisa menyebabkan barang bukti hilang atau rusak sebelum persidangan. Masalah hukum terkait status dan pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menyebabkan hambatan dalam proses peradilan (Gayatri et al., 2024). Ada kalanya barang bukti yang disita tidak langsung dimusnahkan setelah putusan pengadilan, yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika barang bukti tersebut tidak lagi relevan atau diperlukan dalam perkara lainnya. Penundaan atau kesalahan dalam pemusnahan barang bukti dapat menimbulkan masalah hukum yang merugikan, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi Masyarakat (Burrohim et al., 2022).

Kurangnya sosialisasi yang baik mengenai peran dan fungsi RUPBASAN dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Masyarakat mungkin meragukan integritas peradilan jika mereka mendengar atau menyaksikan adanya barang bukti yang hilang atau tidak dikelola dengan baik. Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan peradilan, yang bisa mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, termasuk dalam memberikan laporan atau bukti terkait kasus pidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan
Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai peran RUPBASAN, prosedur penyimpanan barang bukti, dan pentingnya keamanan barang bukti dalam sistem peradilan pidana.
- 2) Perbaikan Sarana dan Prasarana
Menyediakan fasilitas yang lebih baik di RUPBASAN, seperti sistem manajemen berbasis teknologi untuk memantau dan melacak barang bukti secara akurat dan efisien.

- 3) Pengawasan yang Ketat
Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap RUPBASAN agar proses penyimpanan dan pengelolaan barang bukti berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga
Memperbaiki koordinasi antara lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) dalam hal pengelolaan barang bukti, termasuk komunikasi yang lebih efektif mengenai status barang bukti selama proses peradilan.
- 5) Pemusnahan Barang Bukti yang Tepat Waktu
Menetapkan prosedur yang jelas dan konsisten mengenai pemusnahan barang bukti, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari masalah hukum yang dapat muncul di kemudian hari.

METODE KEGIATAN

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi dan edukasi peran dan fungsi RUPBASAN di Kota Bengkulu perlu dilakukan dengan pendekatan yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik peserta. Metode Kegiatan melalui sosialisasi, Edukasi dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh dan efektif agar tujuan dari kegiatan ini tercapai dengan baik. Metode Kegiatan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Metode kegiatan

Adapun tahapan kegiatan secara rinci dapat diuraikan berikut ini

1) Penyuluhan / Sosialisasi

Kegiatan Penyuluhan ini dengan memberikan informasi langsung kepada masyarakat, mahasiswa atau warga di kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau diskusi panel yang menghadirkan narasumber yang kompeten, seperti perwakilan dari instansi yang mengelola RUPBASAN, akademisi, atau praktisi hukum.

Langkah-langkah pelaksanaan yaitu :

- 1) Mengundang narasumber dari RUPBASAN, jaksa, polisi, atau hakim yang berkompeten untuk memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi RUPBASAN dalam peradilan pidana.
- 2) Membahas prosedur penyimpanan barang bukti, aturan hukum yang berlaku, dan pengawasan yang dilakukan terhadap barang bukti.

- 3) Membuka sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya langsung, sehingga bisa lebih jelas mengenai hal-hal yang belum dipahami.
- 4) Tujuan: Meningkatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan barang bukti yang disita negara, serta bagaimana peran RUPBASAN dalam menjaga integritas proses hukum.

2) Sosialisasi Melalui Media Sosial

Media sosial dan platform digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, atau TikTok dapat menjadi saluran yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk kalangan muda seperti mahasiswa dan masyarakat perkotaan.

Langkah-langkah pelaksanaan yaitu :

- 1) Mengadakan sesi tanya jawab secara online dengan narasumber dari RUPBASAN atau praktisi hukum untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat dan mahasiswa.
- 2) Menyebarkan informasi melalui infografis di platform media sosial, mengedukasi masyarakat mengenai peran dan fungsi RUPBASAN dalam sistem peradilan pidana.
- 3) Tujuan: Menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda dan masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung di acara fisik, serta memberikan pemahaman yang mudah dan cepat melalui platform yang mereka gunakan sehari-hari.

3) Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan (Kampus STIA Bengkulu)

Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi di sekolah dan kampus dapat membantu menjangkau audiens muda yang menjadi calon pemimpin di masa depan. Di kampus, terutama fakultas hukum, kegiatan ini dapat berupa kuliah umum atau diskusi panel yang melibatkan mahasiswa dalam percakapan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Langkah-langkah pelaksanaan yaitu :

- 1) Mengundang dosen atau praktisi hukum untuk memberikan kuliah umum di kampus atau sekolah-sekolah di Kota Bengkulu.
- 2) Membentuk kelompok diskusi atau kelas khusus mengenai RUPBASAN, dengan mengundang mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembahasan soal pentingnya pengelolaan barang bukti yang sesuai dengan hukum.
- 3) Mengadakan kompetisi atau lomba essay yang mengangkat topik RUPBASAN untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai topik ini.
- 4) Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya peran RUPBASAN dalam sistem peradilan, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi agen perubahan di masyarakat dalam mendukung sistem hukum yang transparan dan akuntabel.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Permasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan dalam tahap praajudikasi dan pascaajudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan dan masyarakat (Wulandari, 2023). Edukasi kepada mahasiswa juga dipandang penting karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian ini, mahasiswa dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang peran dan fungsi RUPBASAN, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti. Dengan memahami lebih dalam mengenai proses hukum, mahasiswa juga dapat mengembangkan sikap kritis dan analitis terhadap sistem peradilan, serta turut berkontribusi dalam upaya perbaikan dan pengawasan sistem hukum di masa depan.

Sosialisasi mengenai peran dan fungsi RUPBASAN dapat membantu menciptakan budaya hukum yang lebih baik di masyarakat. Ketika masyarakat memahami pentingnya hukum dan bagaimana sistem hukum bekerja, mereka akan lebih menghargai serta mendukung penegakan hukum di tingkat lokal maupun nasional. Peningkatan kesadaran hukum ini juga berpotensi mengurangi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur yang benar. Dengan mengetahui bahwa pengelolaan barang bukti dilakukan dengan transparan dan diawasi dengan ketat, masyarakat dan mahasiswa akan lebih kritis terhadap potensi penyalahgunaan atau korupsi dalam proses peradilan. Sosialisasi ini dapat berperan sebagai langkah preventif dalam mengurangi praktik korupsi dan memastikan bahwa barang bukti yang disita benar-benar dikelola dengan integritas, tidak disalahgunakan, dan tidak hilang selama proses hukum. Hal ini, pada gilirannya, akan memperkuat sistem hukum yang lebih bersih dan adil.



Gambar 1. Penyampain materi

Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan sosialisasi ini juga berpotensi membangun hubungan yang lebih terbuka dan kolaboratif antara masyarakat dan aparat hukum, khususnya dalam hal pengelolaan barang bukti. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dapat mendorong pihak berwenang untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Kepercayaan yang

terbangun ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Edukasi ini penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, khususnya pada masyarakat kota Bengkulu. Sosialisasi peran dan fungsi RUPBASAN dalam proses peradilan pidana sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik yang bekerja langsung dengan barang bukti maupun yang berperan sebagai pengawas atau masyarakat umum. Dengan pemahaman yang baik tentang RUPBASAN, dapat tercipta sistem peradilan yang transparan, adil, dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan kredibilitas sistem hukum di Indonesia.

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat dicapai melalui sosialisasi yang efektif mengenai peran dan fungsi RUPBASAN. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti, serta melibatkan media, lembaga independen, dan masyarakat dalam proses ini, kita dapat memperkuat integritas sistem hukum Indonesia. Sosialisasi yang baik tidak hanya mengurangi kesalahpahaman atau kecurigaan publik, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap proses peradilan pidana secara keseluruhan. Sosialisasi peran dan fungsi RUPBASAN juga penting bagi masyarakat umum yang terlibat atau menjadi saksi dalam proses peradilan. Mereka harus tahu bahwa barang bukti yang mereka serahkan, misalnya sebagai saksi, dikelola dengan benar oleh RUPBASAN, sehingga dapat dipercaya dan tidak merugikan pihak mana pun. Dengan memahami pentingnya RUPBASAN, masyarakat dapat lebih percaya pada sistem peradilan negara dan berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas hukum. Sosialisasi ini penting dilakukan dengan tujuan untuk Menjaga 1).kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 2). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, baik dalam melapor atau memberikan bukti yang sah; 3). Membantu terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Melalui Sosialisasi Peran dan Fungsi RUPBASAN

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan adalah salah satu pilar utama dalam memastikan keberhasilan implementasi hukum yang adil, transparan, dan efektif. Salah satu cara untuk memperkuat kepercayaan ini adalah melalui sosialisasi yang lebih baik mengenai peran dan fungsi RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara), terutama dalam konteks pengelolaan barang bukti dalam proses peradilan pidana. RUPBASAN memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas proses hukum, dan dengan memastikan bahwa pengelolaan barang bukti berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas, kita dapat memperbaiki pandangan publik terhadap sistem peradilan (Apriansyah, 2018). Salah satu alasan utama mengapa publik sering meragukan keadilan dalam proses peradilan adalah kekhawatiran tentang manipulasi barang bukti, kehilangan barang bukti, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan barang bukti yang disita negara. Jika sosialisasi mengenai peran RUPBASAN dilakukan secara efektif, publik akan lebih memahami bagaimana barang bukti disimpan, diawasi, dan dikelola selama proses peradilan.

Sosialisasi harus mencakup informasi mengenai standar operasional prosedur (SOP) penyimpanan barang bukti, pengawasan yang ketat terhadap barang bukti, serta proses pelaporan yang transparan. Selain itu, penting untuk menyampaikan peran RUPBASAN dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan barang bukti. Ketika masyarakat tahu bahwa ada sistem yang jelas, aman, dan transparan dalam pengelolaan

barang bukti, mereka akan lebih yakin bahwa peradilan pidana dilaksanakan dengan integritas, dan bahwa hasil keputusan hukum lebih dapat diterima. Pengawasan terhadap RUPBASAN yang jelas dan terstruktur adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh lembaga internal seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Ombudsman, dan lembaga eksternal lainnya, serta lembaga peradilan itu sendiri. Pentingnya pengawasan yang kuat yaitu dengan pengawasan yang baik, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat dan lembaga independen, risiko penyalahgunaan barang bukti bisa diminimalkan. Sosialisasi mengenai proses pengawasan ini kepada publik dapat menunjukkan bahwa ada kontrol yang ketat terhadap RUPBASAN, yang membuat publik merasa lebih aman dan yakin bahwa proses peradilan berjalan dengan adil. Dampaknya terhadap kepercayaan public yaitu Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti dapat mengurangi kecurigaan atau kekhawatiran masyarakat bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan proses peradilan secara keseluruhan.



Gambar 2. Menjawab pertanyaan dan diskusi Bersama audiens

Sosialisasi yang efektif bukan hanya tentang memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan, tetapi juga kepada masyarakat umum. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang bagaimana barang bukti dikelola, semakin besar kemungkinan mereka untuk mempercayai bahwa sistem peradilan bekerja dengan baik. Cara sosialisasi yang efektif yaitu dengan Menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi, seperti seminar, workshop, media sosial, dan materi edukasi lainnya, adalah cara yang baik untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas. Penyuluhan mengenai pentingnya RUPBASAN dalam menjaga integritas sistem peradilan bisa dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari sekolah-sekolah hingga komunitas-komunitas di tingkat lokal.

Dampaknya terhadap kepercayaan public yaitu Semakin banyak masyarakat yang memahami peran RUPBASAN, semakin mereka menghargai upaya yang dilakukan oleh sistem peradilan untuk menjaga keadilan. Hal ini akan berdampak positif pada penguatan citra sistem hukum di mata publik dan meningkatkan rasa kepercayaan terhadap peradilan pidana. Sering kali publik memiliki persepsi negatif atau kecurigaan terhadap sistem peradilan, khususnya mengenai pengelolaan barang bukti. Sosialisasi yang baik mengenai prosedur penyimpanan barang bukti di RUPBASAN dapat mengurangi anggapan bahwa barang bukti bisa dengan mudah hilang atau dimanipulasi, yang sering menjadi sumber ketidakpercayaan terhadap peradilan.

Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana barang bukti disimpan dan dikelola oleh RUPBASAN, yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan jika ada kasus di mana barang bukti hilang atau tidak tercatat dengan baik. Dengan mengurangi kesalahpahaman dan kecurigaan ini, masyarakat akan lebih cenderung mempercayai bahwa sistem peradilan yang ada bisa diandalkan untuk mencapai keadilan, tanpa ada intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas proses hukum. Sosialisasi mengenai RUPBASAN perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk media massa dan lembaga-lembaga independen, yang dapat membantu menyebarkan informasi kepada publik secara luas dan objektif.

1) Peran media dalam sosialisasi

Media, baik itu media cetak, elektronik, maupun online, dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi mengenai RUPBASAN dan peranannya dalam peradilan. Melalui pemberitaan yang berimbang, media dapat membantu meningkatkan pemahaman publik tentang bagaimana sistem hukum bekerja secara transparan dan adil.

2) Peran lembaga independen

Lembaga-lembaga seperti Ombudsman atau LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga bisa berperan dalam memantau dan menyuarakan pentingnya pengelolaan barang bukti yang transparan, serta mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaannya. Mereka dapat memberikan masukan atau kritik konstruktif yang akan meningkatkan kualitas sosialisasi dan pengelolaan RUPBASAN.

3) Dampaknya terhadap kepercayaan publik

Kerjasama dengan media dan lembaga independen dapat memperkuat legitimasi informasi yang diberikan kepada publik. Jika media dan lembaga-lembaga ini mengonfirmasi bahwa RUPBASAN dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, maka masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa sistem peradilan bekerja untuk kepentingan publik.

Edukasi mengenai RUPBASAN juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam pengawasan terhadap proses hukum, khususnya dalam hal pengelolaan barang bukti. Masyarakat yang paham tentang prosedur yang benar akan lebih peka terhadap potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan barang bukti, dan mereka dapat melaporkan atau mengawasi secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga integritas dan transparansi sistem hukum di Indonesia.



Gambar 3. Photo bersama antara pemateri an peserta

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa dan masyarakat terhadap Peningkatan Keterbukaan dan Partisipasi Publik. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap RUPBASAN, seperti melalui forum publik atau dialog terbuka dengan aparat penegak hukum, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat terhadap sistem hukum. Keterlibatan publik dalam pengawasan barang bukti dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga integritas peradilan. Sosialisasi yang mengundang partisipasi publik menunjukkan bahwa sistem peradilan bukan hanya milik pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga milik masyarakat luas. Dampaknya terhadap kepercayaan publik adalah Keterbukaan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih positif antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta meningkatkan rasa kepercayaan bahwa sistem peradilan tidak hanya adil, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmah1 & Amiruddin Pabbu. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar. *PETITUM*, 7(April), 21–38.
- Ahnaf, A. B., & Yuris, D. P. (2020). Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kejaksaan Negeri Wonosobo). *Soedirman Law Review*, 2(2).
- Apriansyah, N. (2018). Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur (Roles of The Illegal Levy Eradication Unit of The Ministry of Law and Human Rights in Creating Apparatuses Accountability and Integrity). *E-Journal Balitbangkumham*, 12(1), 21–38.
- Burrohimi, H., Widhiana Suarda, I. G., & Azizah, A. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1137>
- Gayatri, R. I., Ediwarman, Marlina, & Trisna, W. (2024). Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 652–661.
- Herdiana, W., Sulistiani, L., & Imamulhadi, I. (2023). Penanganan Barang Bukti Benih Bening Lobster Melalui Mekanisme Pelepasliaran Sebagai Upaya Melestarikan Komoditas Lobster. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(2), 232–249. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1276>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tertinggi di Asia Tenggara . Ini berbeda. *Jurnal USM Law Review Vol*, 7(2), 6–7. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9507/4423>
- Kurniyawan, A., Hasanah, N., Hukum, K., & Indonesia, R. (2020). Peran RUPBASAN sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi. *Reformasi Hukum*, XXIV(1), 1–20.
- Lambok Immanuel Sihalohe dan Padmono Wibowo. (2023). Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasarakatan Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2440–2449.

- Marzuki, J. I., Agung, S., Ilir, I., & Palembang, K. (2020). *Barang Sitaan Dan Rampasan Di Rupbasan Kelas I Sitaan Dan Rampasan Di Rupbasan Kelas I Palembang Berbasis Android Disusun oleh : M Wildan Ramadhan. 171420164.*
- Perdana, A. P. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(1), 222–228.*
- Sigit Setyadi. (2016). Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 205–225.*
- Wulandari, S. (2023). Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. *Jurnal Penelitian, 3(2), 26–36.*
- Toruan, H. D. L. (2020). Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 285-311.*